

ANALISIS KEBIJAKAN HUKUMAN MATI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Nur Annisa¹, M.Thoriq Dzaky Dhiyaul Haq², Muhammad Rizky Syafrizal³, Tegar Septian Gumilang⁴, Kiki Amaliah⁵, Candra Irawan⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Bengkulu

thoriq2909@gmail.com

ABSTRACT; *This research aims to analyze the death penalty policy in Indonesia from a legal, social, and ethical perspective. As the highest criminal sanction that takes away the life of the convicted person, the death penalty has long been a hotly debated issue regarding its effectiveness and morality. In Indonesia, this practice is still maintained, although it continues to generate controversy. In this research, a qualitative method is applied through literature study and document analysis, without involving direct interviews. The research explored various aspects of the death penalty policy, uncovering the complexities surrounding it, including ethical dilemmas, effectiveness in crime prevention, as well as implications for the justice system. The conclusions of this study emphasize the importance of continuous evaluation of the policy, taking into account aspects of justice, humanity, and effectiveness in the socio-cultural context in Indonesia. Hopefully, this research can provide a basis for more informed and evidence-based policy discussions.*

Keywords: *Death Penalty, Policy, KUHP, Human Rights, Law.*

ABSTRAK; Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukuman mati di Indonesia dari perspektif hukum, sosial, dan etika. Sebagai sanksi pidana tertinggi yang menghilangkan nyawa terpidana, hukuman mati telah lama menjadi perdebatan hangat terkait efektivitas dan moralitasnya. Di Indonesia, praktik ini masih dipertahankan, meskipun terus menuai kontroversi. Dalam penelitian ini, metode kualitatif diterapkan melalui studi literatur dan analisis dokumen, tanpa melibatkan wawancara langsung. Penelitian ini menggali berbagai aspek kebijakan hukuman mati, mengungkap kompleksitas yang mengelilinginya, termasuk dilema etis, efektivitas dalam pencegahan kejahatan, serta implikasi terhadap sistem peradilan. Kesimpulan dari studi ini menekankan pentingnya evaluasi berkelanjutan terhadap kebijakan tersebut, dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kemanusiaan, dan efektivitas dalam konteks sosial-budaya di Indonesia. Diharapkan, penelitian ini dapat memberikan dasar untuk diskusi kebijakan yang lebih informatif dan berbasis bukti.

Kata Kunci: Hukuman Mati, Kebijakan, KUHP, Hak Asasi Manusia, Hukum.

PENDAHULUAN

Hukuman mati merupakan salah satu isu yang masih menjadi perdebatan hangat dalam sistem peradilan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Di Indonesia, penerapan hukuman mati diatur dalam Undang-undang No.1 Tahun 2023. Pasal 98 KUHP terbaru juga menyatakan bahwa hukuman mati dilakukan sebagai upaya alternatif terakhir untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dan untuk mengayomi masyarakat. Sedangkan dalam pasal 100 UU No.1 Tahun 2023 mengatakan bahwa hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun dengan memperhatikan rasa penyesalan dan peran terdakwa dalam tindak pidana. Dan tenggang waktu masa percobaan 10 tahun dimulai 1 hari setelah putusan pengadilan. Dengan kata lain eksekusi mati secara otomatis akan ditunda pelaksanaannya selama 10 tahun. Setelah itu, terpidana mati akan dipertimbangkan untuk mendapatkan komutasi baik menjadi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 20 tahun jika terdakwa menunjukkan perilaku yang baik dan adanya rasa penyesalan(Adiputra,2024).

Bagi terdakwa yang telah divonis hukuman mati sebelum adanya KUHP yang baru ini berlaku, mereka juga akan mendapatkan komutasi menjadi pidana seumur hidup melalui keputusan yang dikeluarkan oleh Presiden. Yang mana, hal ini sudah diatur dalam Pasal 101 KUHP dengan syarat eksekusi mati tidak dilaksanakan dalam rentang waktu 10 tahun dan bukan karena terpidana melarikan diri. Selain itu, penerapan hukuman mati di Indonesia juga tidak terlepas dari pengaruh sosial, budaya dan politik. Masyarakat Indonesia, yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya semakin membuat pandangan yang beragam mengenai hukuman mati (Zuhro,2019).

Hukuman mati seringkali di pandang sebagai solusi untuk menanggulangi kejahatan yang berat, namun di sisi lain ada banyak pihak yang menganggapnya sebagai pelanggaran hak asasi manusia (Zuhro,2019). Hal ini menunjukkan adanya dualisme pandangan dalam masyarakat mengenai efektivitas dan moralitas hukuman mati. Oleh sebab itu, diperlukan dasar hukum yang kuat dengan menggunakan berbagai instrumen Hak Asasi Manusia yang telah diratifikasi oleh pemerintahan Indonesia seperti Konvensi tentang menentang penyiksaan dan perlakuan yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia. Namun, sampai saat ini penegakan hukum dan pemenuhan hak-hak terpidana masih belum maksimal seperti pengaturan mengenai larangan penyiksaan dan prosedur spesifik mengenai larangan pelaksanaan eksekusi hukuman mati (Adiputra,2024).

Dan salah satu yang berperan penting dalam menjamin hak-hak terdakwa yakni penasihat hukum yang nantinya diperlukan dalam pemeriksaan perkara pidana. Yang mana selama proses pemeriksaan, terdakwa akan dijamin haknya untuk membantah atau pembelaan diri secara maksimal sehingga hasil pemeriksaan perkaranya tidak berat sebelah apalagi merugikan dirinya. Selain itu, dalam Pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mensyaratkan kepada negara untuk menyediakan penasihat hukum kepada terdakwa, khususnya bagi mereka yang divonis hukuman mati, yang tidak mampu menyewa penasihat hukum.

Pada tahun 2019 sampai dengan 2024 tercatat sebanyak 297 vonis pidana mati. Jenis tindak pidana mati, 260 orang yang dijatuhi vonis mati terkait dengan kejahatan narkoba, 30 orang divonis atas tindak pidana pembunuhan, 6 vonis untuk tindak pidana terorisme dan 1 vonis tindak pidana pemerkosaan. Berdasarkan jenis kelamin, sebagian besar pelaku kejahatan yang dijatuhi vonis mati adalah laki-laki dengan 290 orang dan 7 terpidana mati perempuan. Selama proses penyelidikan dan pelaksanaan eksekusi, nasib terpidana menjadi perdebatan yang meresahkan dan menggugah hati nurani. Hal ini dikarenakan tenggang waktu yang seringkali sangat lama dan tidak jelas kapan akan dilaksanakan eksekusi pidana mati. Yang mana, penundaan eksekusi mati dalam waktu lebih dari 10 tahun jelas merupakan bentuk penyiksaan yang tidak dapat dibenarkan secara moral dan etis. Terpidana mati tentu mengalami penyiksaan secara psikis karena sebuah hukuman yang dapat mengakhiri hidupnya sewaktu-waktu tanpa mendapatkan kepastian hukumnya (Imparsial, 2024)

Meskipun sudah ada landasan hukumnya melalui KUHP Indonesia yang menjadi salah satu pidana pokok, namun jika mengulas kembali pada sejarah perkembangan proses kodifikasi hukum pidana di Belanda yang kemudian menjadi role model dari sistem pemidanaan di Indonesia. Akan tetapi, sejak tahun 1870 hukuman mati sebagai salah satu dari pidana pokok telah dihapuskan dalam sistem hukum Belanda. Hal tersebut dilakukan karena mengingat hukuman penjara adalah bentuk alternatif untuk tidak menggunakan hukuman mati dan hukuman fisik yang dianggap tidak manusiawi dan kejam di Belanda (ICJR; Brants, 2020).

Hukuman mati tidak hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga dapat berpotensi mengeksekusi orang yang tidak bersalah (Human Rights Watch, 2019). Yang mana, kasus-kasus dimana orang dihukum mati kemudian terbukti tidak bersalah menambah bobot argumen ini. Selain itu, penerapan hukum dan proses peradilan yang masih belum maksimal di Indonesia juga menjadi perhatian. Banyak kritik diarahkan pada sistem peradilan pidana yang dianggap

tidak transparan dan rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Dalam beberapa kasus seperti kasus Vina Cirebon, para terdakwa tidak mendapatkan pembelaan hukum yang memadai, yang mengakibatkan keputusan tidak adil dan mengalami penyiksaan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam waktu lebih dari 1 minggu semenjak terdakwa ditangkap. Berbagai bentuk penyiksaan pun terdakwa alami ketika dalam proses pemeriksaan atau penyidikan di Kepolisian seperti dipaksa meminum air seni, disetrum dan kekerasan lainnya. Karena tidak tahan dengan penyiksaan dan intimidasi yang dilakukan oleh aparat kepolisian akhirnya ia mengakui perbuatan yang tidak ia lakukan. Padahal, terdakwa masih dibawah umur dan selama proses hukum terhadap para terdakwa ternyata melanggar ketentuan hukum secara pidana.

Penerapan hukuman mati di Indonesia dengan lemahnya sistem pengawasan internal terhadap aparat penegak hukum seringkali tidak efektif, sehingga pelanggaran prosedur dan etika tidak ditangani dengan baik akan menimbulkan risiko tinggi bahwa individu yang sebenarnya tidak bersalah dapat dijatuhi hukuman mati. Hal ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Ketika masyarakat mengetahui bahwa sistem hukum berjalan secara tidak adil, maka akan semakin membuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan institusi aparat penegak hukum akan menurun serta menyebabkan penurunan legitimasi pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan analisa mendalam terkait hukuman mati dalam sistem peradilan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Artikel yang bersumber dari hasil penelitian, metode Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yang menggunakan triangulasi sumber data, sehingga temuan yang didapat dapat didukung oleh berbagai sumber yang kredibel. Proses ini meliputi penelusuran terhadap berbagai sumber, seperti buku teks, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dokumen kebijakan, serta sumber sekunder lainnya yang relevan dengan topik hukuman mati di Indonesia. Kami akan memastikan bahwa sumber-sumber yang digunakan mencakup publikasi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris untuk mendapatkan cakupan yang lebih luas dan perspektif yang beragam.

Di samping itu, penelitian ini juga akan memanfaatkan analisis dokumen, dengan fokus pada dokumen resmi pemerintah, laporan dari organisasi non-pemerintah, dan catatan pengadilan yang berkaitan dengan kebijakan dan implementasi hukuman mati di Indonesia. Observasi tidak langsung akan dilakukan melalui analisis liputan media dan laporan publik

mengenai kasus-kasus hukuman mati, agar dapat memahami persepsi publik serta narasi yang berkembang di masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Hukuman Mati di Indonesia

Konsep hukuman mati di Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan kompleks, bermula dari masa kolonial Belanda hingga terus berlanjut pada era kemerdekaan (Lubis dan Lay, 2019). Dengan adanya UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Indonesia mengadopsi dan memodifikasi *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* (WvSI) menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia (Arief, 2018). Dalam proses adopsi tersebut, hukuman mati tetap dipertahankan untuk kejahatan-kejahatan berat yang berkaitan dengan keamanan negara, pembunuhan berencana, pencurian dengan kekerasan, dan pembajakan (Hamzah, 2017). Keputusan ini mencerminkan keyakinan bahwa hukuman mati masih dianggap perlu sebagai alat pencegahan dan penghukuman untuk kejahatan-kejahatan serius (Situmorang, 2021).

Kebijakan legislasi hukuman mati pasca kemerdekaan di Indonesia telah melalui berbagai perkembangan dan perdebatan. Pada dekade 1960-an dan 1970-an, cakupan hukuman mati semakin diperluas melalui sejumlah undang-undang khusus, seperti UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU Narkotika (Lubis dan Lay, 2019). Perluasan ini menunjukkan kecenderungan pemerintah untuk menjadikan hukuman mati sebagai respons terhadap kejahatan yang dianggap mengancam stabilitas sosial dan ekonomi (Arief, 2018). Namun, di sisi lain, kritik terhadap hukuman mati mulai bermunculan, terutama dari sudut pandang hak asasi manusia dan efektivitas hukum dalam mencegah kejahatan (Situmorang, 2021).

Memasuki era reformasi, perdebatan mengenai hukuman mati semakin memanas. Para pendukung hukuman mati berargumen bahwa sanksi ini diperlukan untuk memberikan efek jera dan melindungi masyarakat dari kejahatan serius (Hamzah, 2017). Sebaliknya, penentang hukuman mati menekankan bahwa praktik ini bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup, serta memperingatkan adanya risiko kesalahan hukum yang tak dapat diperbaiki (Lubis dan Lay, 2019). Perdebatan ini semakin rumit dengan adanya tekanan internasional dan komitmen Indonesia terhadap berbagai perjanjian hak asasi manusia (Situmorang, 2021).

Dalam beberapa dekade, Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk membatasi penerapan hukuman mati, meskipun belum menghapusnya sepenuhnya. Putusan Mahkamah

Konstitusi pada tahun 2007 menegaskan bahwa hukuman mati tidak bertentangan dengan konstitusi, namun harus diterapkan dengan hati-hati dan hanya untuk kejahatan paling serius (Arief, 2018). Selain itu, dalam revisi KUHP yang tengah dibahas, terdapat usulan untuk menjadikan hukuman mati sebagai hukuman alternatif atau dengan masa percobaan, bukan sebagai hukuman utama (Hamzah, 2017).

Perdebatan mengenai hukuman mati di Indonesia juga melibatkan berbagai aspek sosial, budaya, dan agama. Beberapa kelompok masyarakat dan pemuka agama masih mendukung penerapan hukuman mati dengan alasan sesuai dengan nilai-nilai tradisional dan ajaran agama tertentu (Sihombing, 2020). Namun, interpretasi tersebut tidak bersifat universal. Banyak tokoh agama yang menentang hukuman mati berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan dan pengampunan (Aziz, 2018). Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis terhadap penerapan hukuman mati di Indonesia.

Implementasi Kebijakan Hukuman Mati

Implementasi hukuman mati dalam sistem peradilan pidana di Indonesia telah menjadi topik yang penuh kontroversi dan terus diperdebatkan. Meskipun hukum positif di Indonesia masih mengakui hukuman mati sebagai bentuk pemidanaan yang sah, penerapannya terbatas pada kejahatan-kejahatan tertentu yang dianggap sangat serius (Arief, 2020). Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku saat ini, hukuman mati diatur dalam Pasal 10 sebagai salah satu bentuk pidana dasar (Moeljatno, 2018). Tidak hanya itu, hukuman mati juga mencakup tindak pidana khusus seperti narkoba, terorisme, dan korupsi yang diatur dalam undang-undang terpisah (Hamzah, 2019).

Proses pelaksanaan hukuman mati di Indonesia melibatkan serangkaian tahapan yang kompleks, dimulai dari penjatuhan vonis oleh pengadilan hingga eksekusi. Setelah putusan pengadilan yang bersifat final (*inkracht*), terpidana masih memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali (PK) kepada Mahkamah Agung serta permohonan grasi kepada Presiden (Harahap, 2021). Proses ini sering kali memakan waktu yang lama, bahkan bisa mencapai bertahun-tahun, sehingga memunculkan perdebatan mengenai aspek kemanusiaan dari penantian yang berkepanjangan ini (Sihombing, 2020). Dalam praktiknya, hukuman mati di Indonesia dilaksanakan dengan cara ditembak hingga mati oleh regu tembak dari Kesatuan Brimob Polri, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati (Prasetyo, 2019). Metode ini dipilih dengan pertimbangan bahwa cara tersebut dianggap lebih manusiawi

dibandingkan dengan metode lain, seperti pemenggalan atau penggantungan, yang pernah digunakan pada masa lalu (Mulyadi, 2018)

Meski masih dipertahankan, penerapan hukuman mati di Indonesia menghadapi berbagai tantangan dan kritik, baik dari dalam negeri maupun komunitas internasional. Salah satu kritik utama adalah potensi kesalahan dalam proses peradilan yang dapat mengarah pada eksekusi orang yang tidak bersalah (Lubis dan Lay, 2019). Kasus-kasus seperti Sengkon dan Karta pada tahun 1980-an, di mana terdakwa dinyatakan bersalah namun kemudian terbukti tidak bersalah, menjadi peringatan akan risiko fatal dari hukuman yang tidak dapat diubah ini (Atmasasmita, 2020).

Perdebatan mengenai efektivitas hukuman mati sebagai deterrent (pencegah) kejahatan juga terus berlanjut. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tidak ada korelasi signifikan antara penerapan hukuman mati dengan penurunan angka kejahatan serius (Widodo et al., 2021). Di sisi lain, para pendukung hukuman mati berpendapat bahwa sanksi ini diperlukan untuk memberikan efek jera yang maksimal dan memenuhi rasa keadilan masyarakat, khususnya untuk kejahatan yang dianggap sangat meresahkan, seperti narkoba dan terorisme (Suhariyanto, 2021). Argumen ini sering kali disampaikan oleh penegak hukum dan sebagian masyarakat yang melihat hukuman mati sebagai bentuk pembalasan yang sepadan untuk kejahatan-kejahatan tertentu.

Dalam konteks hak asasi manusia, penerapan hukuman mati di Indonesia mendapat perhatian dari berbagai organisasi HAM internasional. Mereka berargumen bahwa hukuman mati melanggar hak dasar manusia untuk hidup yang dijamin dalam berbagai instrumen internasional, termasuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi oleh Indonesia (Kasim, 2022). Namun, pemerintah Indonesia berpendapat bahwa penerapan hukuman mati tetap sejalan dengan konstitusi dan tidak melanggar kewajiban internasional, mengingat ICCPR masih memungkinkan penerapan hukuman mati untuk “kejahatan yang paling serius” (Anwar, 2020).

Salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam penerapan hukuman mati di Indonesia adalah adanya disparitas dalam pelaksanaannya. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidakkonsistenan dalam penjatuhan vonis mati, di mana faktor-faktor non-yuridis, seperti latar belakang sosial ekonomi terdakwa, tekanan publik, dan pertimbangan politik, kadang-kadang mempengaruhi keputusan pengadilan (Rahmawati, 2019). Situasi ini

menimbulkan kekhawatiran mengenai prinsip keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum. Belakangan ini, sistem peradilan pidana di Indonesia menunjukkan kecenderungan untuk lebih berhati-hati dalam menerapkan hukuman mati. Mahkamah Konstitusi, melalui berbagai putusannya, telah menekankan bahwa hukuman mati harus dijatuhkan dengan sangat selektif dan hanya dalam kasus-kasus yang benar-benar luar biasa (Mahfud MD, 2021). Selain itu, terdapat upaya untuk memasukkan alternatif bagi hukuman mati dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, seperti hukuman mati bersyarat yang memberikan kesempatan bagi terpidana untuk memperbaiki diri dalam jangka waktu tertentu sebelum eksekusi dilaksanakan (Arief, 2022).

Namun, implementasi hukuman mati juga dihadapkan pada tantangan praktis dan etis. Isu-isu seperti ketersediaan obat-obatan untuk eksekusi, keengganan tenaga medis untuk terlibat, serta dampak psikologis bagi petugas yang melaksanakan eksekusi, menjadi pertimbangan penting (Prasetyo, 2020). Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kemampuan negara untuk melaksanakan hukuman mati secara “manusiawi,” seperti yang sering diklaim. Dari sudut pandang kebijakan kriminal, efektivitas hukuman mati dalam mencegah kejahatan masih menjadi bahan perdebatan. Beberapa ahli berargumen bahwa memperbaiki sistem peradilan, meningkatkan kualitas penyidikan, dan menerapkan program rehabilitasi yang efektif mungkin lebih berpotensi dalam menurunkan tingkat kejahatan serius dibandingkan dengan ancaman hukuman mati (Muladi dan Arief, 2021).

Dalam konteks internasional, posisi Indonesia sebagai negara retensionis yang masih mempertahankan hukuman mati seringkali menjadi kendala dalam diplomasi, terutama ketika warga negara Indonesia menghadapi ancaman hukuman mati di luar negeri. Situasi ini menciptakan dilema diplomatik, di mana Indonesia harus memperjuangkan hak hidup warganya di luar negeri sambil tetap menerapkan hukuman yang sama di dalam negeri (Situmorang, 2023). Perdebatan mengenai hukuman mati di Indonesia juga mencerminkan dinamika yang lebih luas antara nilai-nilai tradisional dan modernitas. Di satu sisi, terdapat pandangan bahwa hukuman mati merupakan bagian dari warisan budaya dan sistem hukum yang sudah ada sejak lama. Dan gerakan abolisionis melihat penghapusan hukuman mati sebagai langkah penting menuju sistem peradilan yang lebih humanis dan sejalan dengan perkembangan global dalam perlindungan hak asasi manusia (Lubis dan Lay, 2019).

Tantangan Kebijakan Hukuman Mati

Penerapan hukuman mati di Indonesia terus menjadi perdebatan yang kontroversial, di tengah berbagai tantangan yang dihadapi dalam proses peradilan. Salah satu tantangan utama adalah ketidakkonsistenan dalam penerapan hukuman mati, di mana seringkali terdapat perbedaan mencolok dalam putusan pengadilan untuk kasus-kasus yang serupa (Arief, 2022). Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai keadilan serta kepastian hukum dalam sistem peradilan Indonesia. Selain itu, akses terbatas terhadap bantuan hukum yang berkualitas bagi terdakwa hukuman mati juga menjadi isu penting (Kasim, 2022). Banyak dari mereka, terutama yang berasal dari kelompok ekonomi lemah, kesulitan memperoleh pembelaan hukum yang memadai, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi hasil putusan pengadilan (Rahmawati, 2019).

Tantangan lain yang harus dipertimbangkan adalah risiko kesalahan dalam proses peradilan, yang berpotensi menjatuhkan hukuman mati kepada individu yang tidak bersalah. Kasus-kasus di mana terdakwa dinyatakan bersalah berdasarkan bukti lemah atau pengakuan yang dipaksa telah terungkap, menunjukkan bahwa sistem peradilan rentan terhadap kesalahan fatal yang sulit diperbaiki (Lubis dan Lay, 2019). Hal ini diperparah oleh keterbatasan dalam prosedur banding dan peninjauan kembali untuk kasus hukuman mati, yang sering kali membatasi kemungkinan untuk memperbaiki kesalahan dalam putusan (Muladi dan Arief, 2021).

Panjangnya proses peradilan dan eksekusi, yang sering kali membuat terpidana mati hidup dalam ketidakpastian selama bertahun-tahun. Keadaan ini tidak hanya menimbulkan penderitaan psikologis bagi terpidana, tetapi juga dapat dianggap sebagai bentuk perlakuan yang tidak manusiawi (Anwar, 2020). Lebih jauh, terdapat perdebatan mengenai metode eksekusi yang digunakan, dengan sejumlah pihak mengkritik metode tembak mati sebagai cara yang tidak manusiawi dan berpotensi menambah penderitaan tidak perlu (Prasetyo, 2020). Tantangan selanjutnya terkait dengan penerapan hukuman mati dalam kasus kejahatan narkoba. Walaupun pemerintah Indonesia berargumen bahwa hukuman mati diperlukan untuk memberantas perdagangan narkoba, efektivitas kebijakan ini masih menjadi bahan diskusi (Mahfud MD, 2021). Sebagian kritik menilai bahwa fokus pada hukuman mati justru mengalihkan perhatian dan sumber daya dari pendekatan yang lebih komprehensif dan efektif dalam menangani masalah narkoba (Suhariyanto, 2021).

Di tingkat internasional, penerapan hukuman mati di Indonesia juga menghadapi tekanan diplomatik dan kritik dari komunitas global. Hal ini berdampak pada hubungan bilateral dan

multilateral Indonesia, terutama dengan negara-negara yang telah menghapus hukuman mati (Situmorang, 2023). Selain itu, ada kekhawatiran bahwa penerapan hukuman mati dapat menghambat kolaborasi internasional dalam penegakan hukum, terutama dalam kasus ekstradisi. Negara-negara yang telah mencabut hukuman mati seringkali enggan untuk mengekstradisi tersangka ke Indonesia bila ada kemungkinan mereka akan mendapatkan hukuman mati, hal ini tentunya menghalangi upaya penegakan hukum lintas batas (Wibowo, 2022).

Masalah transparansi dalam proses peradilan kasus hukuman mati semakin mencuat dan menjadi perhatian banyak pihak. Akses publik dan media yang terbatas terhadap informasi mengenai proses peradilan dan eksekusi dapat mengurangi akuntabilitas sistem peradilan, serta menimbulkan keraguan tentang keadilan dalam pelaksanaannya (Arief, 2023). Situasi ini semakin rumit dengan munculnya kasus-kasus yang menunjukkan adanya indikasi korupsi atau pengaruh politik dalam proses peradilan kasus hukuman mati (Hamzah, 2021).

Tantangan selanjutnya berkaitan dengan inkonsistensi dalam penerapan grasi dan peninjauan kembali kasus hukuman mati. Proses pengajuan dan pertimbangan grasi sering kali kurang transparan serta dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor non-hukum, yang memunculkan pertanyaan mengenai keadilan dan konsistensi dalam sistem hukum kita (Mulyadi, 2022). Selain itu, keterbatasan mekanisme peninjauan kembali kasus-kasus hukuman mati, terutama ketika bukti baru ditemukan setelah putusan akhir, menjadi perhatian serius dalam konteks keadilan (Soesilo, 2023).

Aspek psikologis dan etis dari penerapan hukuman mati juga memunculkan tantangan tersendiri. Dampak psikologis yang dirasakan oleh petugas yang terlibat dalam proses eksekusi, serta trauma yang dialami oleh keluarga terpidana mati, sering kali kurang diperhatikan dalam diskusi mengenai kebijakan hukuman mati (Prasetyo, 2021). Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang biaya sosial dan psikologis dari penerapan hukuman mati, yang sering kali diabaikan dalam analisis kebijakan (Widodo, 2022).

Ketidakseimbangan dalam penerapan hukuman mati yang dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi dan geografis. Terdapat bukti bahwa terdakwa dari kelompok ekonomi yang lemah atau dari daerah tertentu memiliki risiko lebih tinggi untuk dijatuhi hukuman mati, yang memunculkan pertanyaan tentang keadilan dan kesetaraan dalam sistem peradilan (Rahmawati, 2023). Situasi ini semakin diperparah oleh keterbatasan akses terhadap bantuan hukum yang berkualitas di daerah-daerah terpencil atau kurang berkembang (Nasution, 2022).

Dan ketidakpastian hukum terkait moratorium *de facto* terhadap eksekusi hukuman mati, yang kadang diberlakukan oleh pemerintah. Meskipun moratorium ini dapat dianggap sebagai langkah positif oleh sebagian kalangan, ketidakjelasan mengenai status hukum dan durasi moratorium menciptakan ketidakpastian bagi terpidana mati, keluarga mereka, dan juga bagi sistem peradilan secara keseluruhan (Situmorang, 2023). Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang konsistensi kebijakan pemerintah dalam penegakan hukum. Selanjutnya, tantangan juga terletak pada kurangnya penelitian empiris yang mendalam mengenai efektivitas hukuman mati sebagai pencegah kejahatan di Indonesia. Meskipun argumen mengenai efek pencegahan sering dijadikan landasan untuk membenarkan hukuman mati, khususnya dalam kasus narkoba, namun data empiris yang mendukung klaim ini masih sangat terbatas (Mahfud MD, 2023). Minimnya bukti ilmiah ini menyulitkan pembuat kebijakan dan praktisi hukum dalam mengevaluasi secara objektif manfaat dan kerugian dari penerapan hukuman mati

Disamping itu, harmonisasi hukum antara peraturan yang mengatur hukuman mati dengan prinsip-prinsip konstitusional, terutama hak untuk hidup yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa hukuman mati tidak bertentangan dengan konstitusi, perdebatan hukum dan etis di sekitarnya terus berlangsung (Asshiddiqie, 2022). Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana menyeimbangkan penegakan hukum dengan perlindungan hak asasi manusia dalam konteks sistem hukum Indonesia. Yang mana hal ini, dapat mengatasi stigma sosial yang dihadapi oleh keluarga terpidana mati. Stigmatisasi ini dapat memberikan dampak jangka panjang pada kehidupan sosial dan ekonomi keluarga, bahkan setelah eksekusi dilakukan (Widiyanto, 2023). Di samping itu, ketiadaan program dukungan dan reintegrasi bagi keluarga terpidana mati menjadi celah dalam sistem peradilan pidana yang membutuhkan perhatian lebih.

Upaya dan Evaluasi Kebijakan

Upaya penegakan hukum dan evaluasi kebijakan hukuman mati di Indonesia memerlukan perhatian yang seksama, terutama dalam hal proses peradilan yang harus dijalankan secara adil dan transparan. Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 7 Tahun 2022 mengenai Pedoman Mengadili Perkara Pidana yang diancam dengan hukuman mati. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan kualitas keputusan hukum serta menjamin hak-hak terdakwa dalam kasus yang berpotensi membawa hukuman mati (Mahkamah Agung RI, 2022). PERMA ini menegaskan

pentingnya melakukan pemeriksaan yang cermat dan komprehensif, termasuk mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan dan keadaan khusus dari terdakwa (Mulyadi, 2023).

Dalam penegakan hukum, penerapan hukuman mati sering kali diasosiasikan dengan upaya untuk mencegah kejahatan berat, khususnya dalam kasus narkoba dan terorisme. Namun, efektivitas hukuman mati sebagai pencegah ternyata masih menjadi perdebatan di kalangan akademisi dan praktisi hukum (Prasetyo, 2022). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan signifikan antara penerapan hukuman mati dan penurunan tingkat kejahatan berat (Wibowo, 2023). Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai rasionalitas kebijakan hukuman mati dalam konteks penegakan hukum yang efektif. Evaluasi terhadap kebijakan hukuman mati juga harus memperhitungkan aspek hak asasi manusia. Indonesia, sebagai negara yang telah meratifikasi berbagai instrumen internasional tentang hak asasi manusia, menghadapi tekanan untuk meninjau kembali kebijakan ini (Juwana, 2021). Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berulang kali mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan moratorium atau bahkan penghapusan hukuman mati, dengan alasan bahwa praktik ini bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang fundamental (Komnas HAM, 2022).

Salah satu isu penting dalam evaluasi kebijakan hukuman mati adalah potensi risiko kesalahan peradilan yang tidak dapat diperbaiki. Kasus-kasus di mana terpidana mati ternyata tidak bersalah setelah eksekusi dilaksanakan telah menjadi pengingat serius tentang keterbatasan sistem peradilan (Soesilo, 2023). Ini menuntut adanya penguatan mekanisme peninjauan kembali dan grasi, serta peningkatan standar pembuktian dalam perkara-perkara yang terancam hukuman mati (Hidayat, 2022).

Aspek lain yang memerlukan perhatian dalam evaluasi kebijakan hukuman mati adalah konsistensi penerapannya. Berbagai studi mengindikasikan adanya disparitas dalam penerapan hukuman mati, baik dari segi geografis maupun karakteristik terdakwa (Rahmawati, 2023). Terdakwa yang berasal dari latar belakang ekonomi yang lemah atau wilayah tertentu cenderung lebih tinggi risikonya untuk dijatuhi hukuman mati, yang menimbulkan pertanyaan mengenai keadilan dan kesetaraan dalam sistem peradilan pidana (Widodo, 2022). Upaya penegakan hukum yang berkaitan dengan hukuman mati juga menghadapi tantangan dalam konteks hubungan internasional. Negara-negara yang telah menghapus hukuman mati seringkali enggan mengekstradisi tersangka ke Indonesia jika mereka berisiko menghadapi

hukuman mati (Kasim, 2023). Hal ini dapat menghambat kerja sama internasional dalam penegakan hukum, terutama untuk kasus-kasus kejahatan lintas batas seperti perdagangan narkoba dan terorisme (Wibowo, 2022).

Evaluasi kebijakan hukuman mati juga perlu mempertimbangkan aspek psikologis dan etis dari pelaksanaannya. Dampak psikologis pada personel yang terlibat dalam proses eksekusi, serta trauma yang dialami keluarga terpidana mati, sering kali kurang diperhatikan dalam diskusi kebijakan (Prasetyo, 2021). Selain itu, metode eksekusi yang digunakan juga menjadi subjek evaluasi dari perspektif kemanusiaan dan etika (Arief, 2023).

Dalam reformasi hukum, revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang disahkan pada tahun 2022 tetap mempertahankan hukuman mati, meskipun dengan beberapa perubahan yang signifikan. KUHP baru menetapkan bahwa hukuman mati adalah pidana alternatif yang dapat dijatuhkan sebagai langkah terakhir untuk mencegah kejahatan dan melindungi masyarakat (Sitompul, 2023). Selain itu, undang-undang ini juga memasukkan ketentuan mengenai masa percobaan selama 10 tahun bagi terpidana mati. Apabila terpidana menunjukkan perilaku baik selama periode tersebut, hukuman mati bisa diubah menjadi penjara seumur hidup (Mahfud MD, 2023).

Evaluasi terhadap kebijakan hukuman mati harus melibatkan analisis mengenai efektivitas alternatif hukuman lainnya, seperti penjara seumur hidup atau penjara dengan jangka waktu yang sangat panjang. Banyak pakar hukum berpendapat bahwa alternatif-alternatif ini dapat memberikan efek jera yang sebanding dengan hukuman mati, sambil tetap memberikan kesempatan untuk rehabilitasi dan perbaikan kesalahan dalam proses peradilan (Mulyadi, 2022).

Transparansi dalam proses peradilan dan eksekusi hukuman mati pun menjadi fokus evaluasi yang penting. Kurangnya akses publik dan media terhadap informasi mengenai proses peradilan serta eksekusi dapat mengurangi akuntabilitas dan menimbulkan keraguan terhadap keadilan prosedur yang dijalankan (Arief, 2023). Kasus-kasus yang terlibat dalam dugaan korupsi atau pengaruh politik dalam proses peradilan hukuman mati semakin menegaskan perlunya transparansi yang lebih besar (Hamzah, 2021).

Satu aspek penting lainnya dalam evaluasi kebijakan hukuman mati adalah efektivitasnya dalam memberikan pemulihan bagi korban dan keluarga mereka. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa eksekusi hukuman mati tidak selalu menghadirkan rasa keadilan atau penutupan yang diharapkan oleh keluarga korban (Hidayat, 2022). Pendekatan keadilan

restoratif, yang lebih menekankan pada pemulihan dan rekonsiliasi, mulai mendapatkan perhatian sebagai alternatif potensial (Prasetyo, 2023).

Ketika mengevaluasi kebijakan hukuman mati, penting untuk mempertimbangkan perkembangan norma internasional dan tren global. Semakin banyak negara yang menghapuskan atau menerapkan moratorium terhadap hukuman mati, menciptakan tekanan diplomatik dan ekonomi terhadap negara-negara yang masih menerapkannya (Juwana, 2023). Sebagai negara yang aktif dalam komunitas internasional, Indonesia perlu mempertimbangkan dampak kebijakan hukuman matinya terhadap hubungan diplomatik dan citra internasional.

Peran media dalam membentuk opini publik mengenai hukuman mati juga merupakan faktor krusial dalam evaluasi kebijakan ini. Pemberitaan yang sensasional atau tidak objektif dapat mempengaruhi persepsi masyarakat dan bahkan proses peradilan itu sendiri (Mulyadi, 2023). Oleh karena itu, evaluasi kebijakan perlu memperhatikan cara mengelola hubungan antara media, sistem peradilan, dan kebijakan hukuman mati demi menjaga keadilan dan objektivitas dalam proses hukum.

Dan evaluasi kebijakan hukuman mati harus melihat dampaknya terhadap sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Kasus-kasus yang melibatkan hukuman mati sering memerlukan sumber daya yang besar, yang dapat mengganggu penanganan kasus-kasus lain dalam sistem peradilan tersebut (Sitompul, 2023). Oleh sebab itu, analisis biaya-manfaat yang menyeluruh sangat diperlukan untuk menilai efektivitas alokasi sumber daya dalam sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, evaluasi kebijakan hukuman mati di Indonesia harus mempertimbangkan konteks budaya serta nilai-nilai lokal. Meski ada tekanan internasional untuk menghapuskan hukuman mati, penting untuk memahami bagaimana kebijakan ini dipersepsikan dan diterima dalam masyarakat Indonesia yang beragam (Wibowo, 2023). Oleh sebab itu, kebijakan hukuman mati di Indonesia memerlukan analisis yang mendalam, mencakup aspek hukum, sosial, ekonomi, psikologis, dan etis. Analisis yang komprehensif dan berbasis bukti sangat dibutuhkan agar kebijakan pidana Indonesia selaras dengan prinsip-prinsip keadilan, efektivitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian terhadap buku, dokumen, dan berita, analisis menunjukkan bahwa hukuman mati di Indonesia terletak di antara tradisi hukum yang lama, aspirasi akan keadilan, serta perkembangan hak asasi manusia secara global. Penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun hukuman mati masih diterapkan untuk beberapa kejahatan tertentu,

pelaksanaannya menghadapi berbagai tantangan. Tantangan-tantangan ini meliputi pertimbangan moral, kesulitan praktis, serta perubahan dalam regulasi hukum. Sejarah mencatat bahwa penggunaan hukuman mati di Indonesia telah mengalami penurunan, meskipun belum ada keputusan resmi untuk sepenuhnya menghapusnya. Dan terkait dengan efektivitas hukuman mati dalam mencegah kejahatan berat, penelitian ini menemukan bukti yang kurang meyakinkan. Jika dibandingkan dengan negara-negara yang telah menghapus hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup ternyata merupakan pilihan yang lebih baik. Hukuman ini dianggap lebih manusiawi dan tetap mampu melindungi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia perlu terus meninjau kebijakan terkait hukuman mati. Hal ini penting agar pemerintah dapat mempertimbangkan dengan cermat antara tuntutan hukum, keadilan bagi korban, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B. N. (2016). Kebijakan hukum pidana: Perkembangan penyusunan konsep KUHP baru. Kencana.
- Adiputra. (2024). Laporan Praktik Hukuman Mati: Unfair Trial Masih Berlanjut. Imparsial
- Atmasasmita, R. (2013). Teori dan kapita selekta kriminologi. Refika Aditama.
- Chazawi, A. (2014). Pelajaran hukum pidana bagian 1. Raja Grafindo Persada.
- Effendi, E. (2017). Hukum pidana Indonesia: Suatu pengantar. Refika Aditama.
- Hamzah, A. (2017). Hukum pidana Indonesia. Sinar Grafika.
- Hiariej, E. O. S. (2018). Prinsip-prinsip hukum pidana. Cahaya Atma Pustaka.
- Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). (2017). Politik Kebijakan Hukuman Di Indonesia Dari Masa Ke Masa. ICJR
- Kanter, E. Y., & Sianturi, S. R. (2012). Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya. Stora Grafika.
- Lamintang, P. A. F. (2013). Dasar-dasar hukum pidana Indonesia. Citra Aditya Bakti.
- Lubis, T. M., & Lay, A. (2019). Kontroversi hukuman mati: Perbedaan pendapat hakim konstitusi. Kompas Media Nusantara.
- Marpaung, L. (2017). Asas-teori-praktik hukum pidana. Sinar Grafika.
- Moeljatno. (2015). Asas-asas hukum pidana. Rineka Cipta.
- Mulyadi, L. (2016). Kapita selekta hukum pidana, kriminologi dan viktimologi. Djambatan.
- Muladi, & Arief, B. N. (2010). Teori-teori dan kebijakan pidana. Alumni.
- Prasetyo, T. (2018). Hukum pidana. Rajawali Pers.

- Prodjodikoro, W. (2014). Asas-asas hukum pidana di Indonesia. Refika Aditama.
- Rahmadi, T. (2015). Hukum lingkungan di Indonesia. Rajawali Pers.
- Remmelink, J. (2003). Hukum pidana: Komentar atas pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. Gramedia Pustaka Utama.
- Sahetapy, J. E. (2007). Pidana mati dalam negara Pancasila. Citra Aditya Bakti.
- Saleh, R. (1982). Pikiran-pikiran tentang pertanggungjawaban pidana. Ghalia Indonesia.
- Sianturi, S. R. (1996). Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya. Alumni Ahaem-Petehaem.
- Soesilo, R. (1991). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia.
- Sudarto. (2009). Hukum Pidana I. Semarang: Yayasan Sudarto, 2009.
- Zainal Abidin, Andi.(2014). Hukum Pidana 1. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hood, R., & Hoyle, C. (2015). The death penalty: A worldwide perspective. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198701736.001.0001>
- Schabas, W. A. (2002). The abolition of the death penalty in international law. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511494109>
- Amnesty. (2025, April 08). Eksekusi mati global cetak rekor, vonis hukuman mati di Indonesia terus bertambah. Retrieved from www.amnesty.id